

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang sifatnya global. Tidak lagi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional,¹ karena korupsi merupakan ancaman yang dapat mengakibatkan rapuhnya stabilitas dan keamanan masyarakat, lembaga–lembaga negara, nilai–nilai demokrasi, nilai–nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum.²

Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi mengatakan korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif (Gunnar Myrdal),³ oleh sebab itu tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa,⁴ sehingga diperlukan usaha yang *extra* dalam hal pemberantasannya.

Hasil survei *Transparency Internasional Indonesia* mencatat, Indonesia berada pada posisi ke-107 dalam hal CPI (*Corruption Perception Index*) tahun 2014. Indonesia memiliki skor 34 (maksimum 100) dan berada di bawah negara–negara Asean lainnya seperti Malaysia dan Filipina.⁵ Denny Indrayana juga

¹Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. V.

²Purwaning M.Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konversi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, P.T Alumni, hlm. 1.

³Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm 22.

⁴Nashriana, *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi : Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, diakses pada tanggal 14 September 2014.

⁵Transparency International Indonesia. *Hasil Survei CPI (Corruption Perception Index) tahun 2014*. Diakses di www.ti.or.id pada tanggal 29 Agustus 2015.

mengatakan bahwa Indonesia berada di posisi ke-5 sebagai negara terkorup di dunia dari 146 negara.⁶

Kementrian Dalam Negeri juga mengeluarkan data tahun 2014 sekitar 3.169 anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada semua tingkatan tersangkut kasus korupsi.⁷ Hal ini membuktikan bahwa korupsi tumbuh subur di Indonesia. Menurut Andi Hamzah, ada beberapa sebab orang melakukan tindak pidana korupsi, antara lain :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
3. Manajemen kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien;
4. Modernisasi.⁸

Tentu hal ini akan membawa dampak negatif bagi negara. Salah satunya negara mengalami sejumlah kerugian terutama dari segi materil. Sepanjang semester I tahun 2010 potensi kerugian negara Indonesia akibat korupsi mencapai Rp. 2,1 triliun.⁹ Oleh sebab itu, untuk menekan potensi kerugian keuangan negara, pemerintah melalui jajarannya melakukan upaya-upaya yang konkrit untuk menekan terjadinya kerugian keuangan negara.

⁶Nashriana, *Op.cit.*

⁷Hukum Online. *Pengembalian Uang Hasil Korupsi*. Diakses di www.hukumonline.com. pada tanggal 28 Agustus 2015.


⁸Andi Hamzah, *loc.cit.*, hlm. 13 s/d 21.

⁹Agus Sunaryanto kepala divisi investigasi ICW sebagaimana dikutip oleh Riani Atika Nanda Lubis, hlm. 17.

Salah satu diantara upaya tersebut adalah upaya legislasi yang merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan terjadinya suatu masalah dengan menugaskan lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam Upaya legislasi, pemerintah melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yudikatif (Kejaksaan Agung) dan jajarannya.

Untuk menjalankan upaya tersebut, diperlukan koordinasi dan kontribusi dengan instansi-instansi penegak hukum salah satunya adalah Kejaksaan. Kejaksaan memiliki peran yang sangat sentral dalam penegakan hukum terutama dalam usaha mengembalikan keuangan negara. Hal ini tidak terlepas dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Jaksa yang terbilang kompleks. Salah satu fungsi tersebut adalah Jaksa berfungsi sebagai eksekutor (Pasal 273 KUHAP) yang dilengkapi dengan beberapa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara baik dalam bidang perdata, pidana, dan TUN (Tata Usaha Negara). Melalui jajaran Pidana Khusus mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp. 133.637.262.558 (seratus tiga puluh tiga miliar, enam ratus tiga puluh tujuh juta, dua ratus enam puluh dua ribu, lima ratus lima puluh delapan rupiah), sementara uang negara yang diselamatkan di bidang perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 1.285.578.588.336 (satu triliun, dua ratus delapan puluh lima miliar, lima ratus tujuh puluh delapan juta, lima ratus delapan puluh delapan ribu, tiga ratus



tiga puluh enam rupiah). Jika ditambahkan dengan bidang pidana khusus maka ada sekitar Rp.1,4 triliun.¹⁰

Bicara peran/fungsi Jaksa sebagai eksekutor dalam usaha untuk mengembalikan keuangan negara tentu hal ini berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Pasal 270 KUHP). Untuk merealisasikan hal tersebut, Jaksa akan menuntut terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada negara berupa hukuman denda dan uang pengganti yang nantinya akan dieksekusi oleh Jaksa Eksekutor.

Namun dalam karya ilmiah ini sedikit membatasi kajian yang dilakukan. Karya ilmiah ini hanya memfokuskan kepada upaya Jaksa sebagai eksekutor dalam mengeksekusi hukuman tambahan uang pengganti saja. Hal ini dikarenakan sangat minimnya keberhasilan pelaksanaan eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang dilakukan oleh Jaksa Eksekutor dalam usaha untuk mengembalikan keuangan negara.

Di kota Padang, tindak pidana korupsi seperti jamur yang sangat cepat pertumbuhannya. Pada tahun 2015 ini saja ada sekitar 300 (tiga ratus) perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang melalui Pengadilan Negeri Padang.

Seperti Kasus I Ir. Andi Abdul Malik, MM. Pria 38 (tiga puluh delapan) tahun kelahiran Jakartaini merupakan seorang pejabat PJOK (Penanggungjawab Operasional Kegiatan) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi

¹⁰*ibid.*, hlm. 17.

Sumatera Barat 30 September 2009 TA 2010 untuk Kota Padang. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dana PJOK Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 TA 2010 untuk Kota Padang. Terdakwa dijatuhi hukuman untuk membayar denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak dipebuhi maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan. Dan juga terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp.919.000.000,- (sembilan ratus sembilan belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara.

Kasus ke-2 dengan terdakwa Wisman. Kasus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan nomor perkara 02/EP. 1/PDG/01/2013 dengan terdakwa Wisman panggilan Is. pria berumur 50 (lima puluh) tahun kelahiran Padang yang bekerja sebagai sopir. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi bidang perumahan tahap II pasca gempa 30 september 2009 Kota Padang. Terdakwa dijatuhi hukuman untuk membayar denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak dipebuhi maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan. Dan juga terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pidana uang pengganti, dan terdakwa wajib membayar kepada negara sebesar Rp. 258.500.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta, lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.



Kasus dengan terdakwa H.M. Helwis, SH. Pria yang berumur 55 (lima puluh lima tahun) yang bertempat tinggal di jalan Enggang No.16 kelurahan Parupuk Tabing, kecamatan Koto Tengah, yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) mantan Kabag (kepala bagian) Pertanahan Pemerintah Kota Padang. Terdakwa divonis oleh hakim dengan hukuman pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila tidak dipebuhi maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan. Bukan hanya itu terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana uang pengganti sebesar Rp.194.660.000,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh juta rupiah). Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.¹¹

Kasus-kasus tersebut merupakan beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi yang diambil dari sekian banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Padang yang menimbulkan kerugian negara. Ketiga kasus tersebut masing-masing terdakwa dijatuhi hukuma pidana uang pengganti dengan besaran uang pengganti Kasus I Rp. 919.000.000,-, kasus ke II Rp. 258.500.000,-, dan kasus ke III Rp. 194.660.000,-, sehingga jika dijumlahkan Rp. 1.372.160.000,-.

Meskipun Jaksa telah berupaya untuk menyelamatkan keuangan negara dengan melakukan beberapa tindakan hukum berupa pembayaran sejumlah uang pengganti, namun pada kenyataannya kerugian keuangan negara tersebut belum dapat dikembalikan dengan kuantitas yang seharusnya atau dapat dikatakan belum

¹¹Diakses dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c98627facd655c2fead094847acaae98>, diakses pada 24 Juni 2015.

ada sedikitpun kerugian keuangan negara tersebut yang berhasil dikembalikan oleh Jaksa Eksekutor.

Bahkan dalam implementasi pembayaran uang pengganti, tidak sebanding antara jumlah uang yang harus dibayarkan (diputuskan oleh hakim) dengan uang yang dibayarkan oleh terpidana. Bahkan sebagian kasus lebih memilih untuk menambah masa hukuman dan tidak membayar uang pengganti. Oleh karena itu, harus ada upaya lebih dari Jaksa untuk yang dapat mengembalikan keuangan negara.

Untuk itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian hukum mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dengan judul **“Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Kota Padang?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Kota Padang?
3. Apakah akibat hukum jika keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tidak dapat dikembalikan?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui mekanisme dan implementasi dari upaya Jaksa dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan jika keuangan negara tidak dapat dikembalikan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dengan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan penulis secara khusus, rekan-rekan sesama mahasiswa, serta semua pihak yang membaca penelitian ilmiah di bidang hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan lebih khususnya lagi dalam masalah pengembalian keuangan negara yang dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Jaksa tersebut sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang;
- b. Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis dan juga semua pihak yang membaca karya ilmiah ini dalam hal kendala-



kendala yang dihadapi oleh Jaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai eksekutor untuk mengembalikan keuangan negara;

c. Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis dan juga semua pihak yang membaca karya ilmiah ini dalam hal akibat hukum yang ditimbulkan apabila keuangan negara tidak dapat dikembalikan;

d. Untuk menambah dan mengembangkan kemampuan penulis baik dalam hal penelitian, penulisan, penyusunan, dan perumusan hasil akhir secara ilmiah yang tertuang dalam satu bentuk karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

a. Yang pertama bagi pemerintah tentunya dengan penulisan karya ilmiah ini dapat menjadi suatu masukan ataupun saran bagi pemerintah dalam hal pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan begitu pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam hal pengembalian keuangan negara sehingga kerugian yang dialami oleh negara dapat tertutupi, dan keuangan negara dapat digunakan sebagaimana mestinya.

b. Yang kedua, bagi penegak hukum, tentunya dengan penulisan karya ilmiah ini dapat menjadi saran, masukan, dan bahan bacaan atau referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya yang berhubungan dengan pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

c. Yang ketiga, bagi masyarakat, dengan adanya penulisan karya ilmiah ini masyarakat dapat mengetahui dan menambah ilmu pengetahuannya



mengenai sebab, akibat, prosedur, cara pencegahan, dan peran serta masyarakat dalam tindak pidana korupsi sehingga pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat dijalankan dengan baik.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

a. Teori pemidanaan.

1) Teori *retributive* (teori absolut atau pembalasan).

Tokoh penting dari teori ini adalah Immanuel Kant. Teori ini menghendaki bahwa setiap kesalahan itu harus ada balasannya. Secara terminologi, retributif berasal dari bahasa Inggris yakni *retribution* yang artinya pembalasan. Retribusi berasal dari *revenge* (balas dendam) dan *expiation* (bertobat).

Menurut teori ini tujuan pemidanaan adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Pemidanaan merupakan sesuatu hal yang wajar yang merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari kejahatan yang diperbuat. Dalam artian pidana merupakan hal yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian pemidanaan harus melihat pada tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Nigel Walker teori retributif terbagi atas:

1. Penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana itu harus sesuai dengan kejahatan;

2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi), yang terbagi atas: a. Teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*), yang mengatakan bahwa pidana itu tidak harus sesuai dengan kesalahan, b. Teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), pidana tidak hanya dikenakan kepada seseorang yang bersalah saja, tetapi pidana itu juga harus sesuai dan dibatasi oleh kesalahan. Sehingga prinsip pidana tanpa kesalahan harus dihormati, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.¹²

2) Teori *Utilitarian*.

Teori *Utilitarian* ini lahir karena adanya keberatan-keberatan yang ditujukan kepada teori sebelumnya. Sering disebut dengan teori tujuan. Teori ini mengatakan bahwa pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi masyarakat (*social defence*).

Menurut teori ini pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya bukan hanya sebagai sarana pembalasan saja. Pemidanaan diberikan kepada si pelaku kejahatan bukan hanya untuk pembalasan saja melainkan juga untuk memperbaiki si pelanggar hukum agar tidak melakukan perbuatan itu lagi. Sebenarnya teori ini bermula dari konsep pencegahan kejahatan (*deterence*) yang terdiri dari dua yakni ada pencegahan umum (*general deterence*) dan ada pencegahan khusus (*special deterence*). Kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama dalam hal pemidanaan ini yakni untuk mencegah dan menagkis terjadinya kejahatan.

¹²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 2010, Bandung: PT. Alumni.

Sehingga dapat dilihat beberapa karakteristik daripada teori *utilitarian* ini, antara lain:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif).

3) Teori integratif (Gabungan).

Setelah timbulnya teori *Utilitarian* yang menggantikan teori retributif, bukan berarti teori ini telah mencakup segala aspek atau dapat dikatakan sempurna. Ternyata ada beberapa keberatan-keberatan terhadap teori sebelumnya. Diperlukan teori-teori yang baru yang lebih sempurna daripada teori sebelumnya, sehingga lahirlah teori integratif (gabungan).

Konsep dasar dari teori ini adalah pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Pidana itu tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Teori ini memiliki variasi dalam hal tujuan pidana. Meskipun teori ini menggabungkan dua buah teori berbeda, pertama ada teori yang menitikberatkan pada pembalasan, dan teori ini digunakan oleh Pompe sementara pidana dengan tujuan prevensi digunakan oleh Van Bemmelen.

Selain kedua ahli tersebut, Grotius berpendapat lain. Grotius lebih menitikberatkan kepada keadilan mutlak. Dari gabungan ketiga tujuan inilah merupakan titik tolak dari teori gabungan. Ada beberapa kombinasi dari berbagai tujuan yakni pembalasan, prevensi umum, dan perbaikan pelaku. Sebenarnya teori ini menggunakan terminologi *Retributivisme Teleologis*, karena teori ini saling

menghubungkan prinsip-prinsip teologis seperti prinsip-prinsip *Utilitarianism* dan prinsip-prinsip *retributivist* dalam satu kesatuan. Oleh karena itu pandangan ini sering juga disebut dengan Aliran Integratif.

b. Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³ Menurut Joseph Goldstein, ada 3 (tiga) bagian dalam penegakan hukum, antara lain:

1) *Total Enforcement.*

Ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Bentuk penegakan hukum semacam ini sangat sukar diterapkan kepada para penegak hukum. Hal ini dikarenakan sudah ada aturan-aturan hukum terkodifikasi yang telah mengatur secara jelas dan tegas yakni hukum acara pidana, baik itu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Dalam artian sudah ada pembatasan-pembatasan ruang lingkup terhadap aparat penegak hukum yang bertujuan untuk meminimalisir tindakan sewenang-wenang.

2) *Full Enforcement.*

Dalam bagian ini seorang penegak hukum diberikan legitimasi agar melaksanakan penegakan hukum secara maksimal.

3) *Actual Enforcement.*

¹³Bab II Tinjauan Pustaka, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/3892/11/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 24 April 2015.

Menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, investigasi, dana, dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

Dengan dilakukannya penelitian yang berjudul “Upaya Jaksa Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi“, maka untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan penelitian ini, sekiranya perlu didefinisikan atau dijabarkan beberapa kerangka operasional variabel dalam judul penelitian ini. Kerangka tersebut antara lain:

a. Upaya Jaksa

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) upaya merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu maksud dan tujuan, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.¹⁵ Sementara itu, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.¹⁶

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Upaya, diakses dari <http://kbbi.web.id>, pada tanggal 16 Juni 2015.

¹⁶Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dapat disimpulkan upaya Jaksa adalah usaha yang dilakukan oleh Jaksa melalui kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang diinginkan oleh keadilan. Upaya Jaksa yang dimaksud adalah upaya Jaksa dalam mengembalikan keuangan negara yang dilihat dari fungsi-fungsi Jaksa itu sendiri. Jaksa memiliki fungsi yang kompleks, fungsi tersebut antara lain: (1). Jaksa berfungsi sebagai penyidik (Pasal 26),¹⁷ (2). Jaksa berfungsi sebagai penuntut umum (Pasal 1 angka 6),¹⁸ (3). Jaksa berfungsi sebagai eksekutor (Pasal 273 KUHAP).¹⁹

Dari semua fungsi yang dimiliki oleh Jaksa tersebut, fungsi Jaksa yang dimaksud adalah fungsi Jaksa sebagai pelaksana putusan hakim (eksekutor) dalam pengembalian keuangan negara.

b. Pengembalian Keuangan Negara

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengembalian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan.²⁰ Pengembalian merupakan suatu usaha untuk mengembalikan, memulangkan, dan pemulihan sesuatu yang didapatkan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dan baik itu sebagian ataupun sepenuhnya.

Bicara definisi keuangan negara memiliki berbagai macam bentuk, struktur, dan substansi yang berbeda. Tentunya tidak terlepas dari Undang-

¹⁷Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

¹⁸Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: “Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum”.

¹⁹Pasal 273 ayat (3) KUHAP: Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa, barang bukti dirampas oleh negara, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, dan hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa.

²⁰Pengembalian, diakses dari <http://kbbi.web.id>, pada tanggal 24 April 2015.

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN). Menurut Undang-Undang ini keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²¹

Dapat didefinisikan pengembalian keuangan negara adalah untuk mengembalikan, memulangkan, dan pemulihkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang menjadi milik negara yang ada kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Dalam lingkup pengembalian keuangan negara, ada beberapa mekanisme yang bisa ditempuh, antara lain (1). mekanisme melalui jalur pidana, dan (2). mekanisme melalui jalur perdata yang mana hal tersebut didasari hukum oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²²

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada mekanisme pengembalian keuangan negara melalui jalur pidana. Sehingga dapat diketahui peranan Jaksa dalam pengembalian keuangan negara melalui jalur pidana yang terkait dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Jaksa.

c. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melanggar aturan hukum yang telah ada. Sementara

²¹Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada).

²²Wahyudi Hafiludin Saledi, *op.cit.*, hlm 3 s/d 20.

itu Simons berpendapat tindak pidana sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²³

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- juta rupiah dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- miliar rupiah.²⁴

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara baik itu moral maupun materil. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada kerugian materil yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi ini.



F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam proposal penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu metode pendekatan yang mana sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.²⁵ Penulis menggunakan metode ini dikarenakan penulis melakukan penelitian pada peraturan perundang-undangan

²³Evi Hartanti, 2010, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Rineka Cipta.

²⁴Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁵Soerjono Soekanto. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. hlm. 47.

tertulis dan juga melakukan penelitian langsung ke masyarakat terkait dengan penerapan atau implementasi peraturan perundang-undangan tertulis di dalam masyarakat.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kajian pokok dari pendekatan kasus ini adalah rasio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim pada suatu putusan.²⁶

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah (1). data primer (*primary data*), dan (2). data sekunder (*secondary data*).

1). data primer (*primary data*)

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat dan juga melalui penelitian.²⁷

Pada proposal penelitian ini, yang termasuk ke dalam data primer (*primary data*) antara lain berkas-berkas yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, antara lain:

²⁶ Suratman dan Philips Dillsh, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm. 119.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI-Press).

1. Salinan surat putusan hakimtindak pidana korupsi pada tingkat pertama, tingkat kedua, dan kasasi di Pengadilan Negeri Padang Klas IA;
2. Salinan surat penuntutan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri Padang;
3. Salinan berkas rekapitulasi perkara-perkara di Kejaksaan Negeri Padang dari tahun 2013 sampai dengan 2015;
4. Blanko P-48, blanko BA-8, dan blanko D-2.

Berkas-berkas ini didapatkan dengan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Padang Klas IA. Data-data tersebut bukan hanya berupa data kuantitatif (angka-angka) yang berisikan besaran kerugian yang dialami oleh negara maupun besaran pengembalian keuangan negara yang telah dilakukan oleh Jaksa namun juga data-data kuantitatif yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Padang yang berhubungan dengan upaya-upaya, kendala-kendala, dan akibat hukum yang dihadapi oleh Jaksa dalam pengembalian kerugian keuangan negara.

- 2). data sekunder (*secondary data*)

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁸

Data sekunder (*secondary data*) dalam penulisan proposal penelitian ini terdiri dari:

²⁸*Ibid.*, hlm

a). Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan tertulis. Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

b). Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki sinkronisasi yang erat dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu penulis dalam menganalisis bahan hukum primer, seperti buku-buku atau karya ilmiah yang diciptakan oleh para sarjana. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan:

1. Hukum Pidana;
 2. Keuangan Negara;
 3. Korupsi, dan;
 4. Tindak Pidana.
- c). Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum tertier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus istilah hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengenai istilah hukum.

b. Sumber Data

Data yang penulis dapatkan di dalam penulisan proposal penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Padang Klas IA. Selain melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang penulis lakukan di beberapa perpustakaan yang ada di kota Padang, antara lain perpustakaan Unand (Universitas Andalas), perpustakaan FHUA (Fakultas Hukum Universitas Andalas) Limau Manis, perpustakaan FHUA Jalan Pancasila, perpustakaan daerah kota Padang, perpustakaan pribadi, dan melalui media internet (*International Network*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian proposal ini teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 (dua) teknik yang digunakan yaitu (1). Wawancara (*interview*), (2). Studi dokumen atau bahan pustaka.

1). Wawancara (*interview*)

Menurut Charies J.Steward dan William B.Cash wawancara adalah “*a process of dyadic communication with a predetermined and serious purpose designed to interchange behavior and usually involving the asking and answering of questions*”. Sehingga secara harfiah wawancara dapat diartikan sebagai proses tukar-menukar pembicaraan baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.²⁹ Sementara itu studi dokumen merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.³⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk wawancara terarah/semi terstruktur (*directive interview*), yaitu wawancara yang diarahkan dengan struktur pertanyaan-pertanyaan tetapi keluwesan wawancara tetap dipertahanka.³¹ Wawancara dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang dengan narasumber seorang Jaksa yang memiliki fungsi sebagai eksekutor dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan menggunakan bentuk wawancara seperti ini pewawancara lebih mudah untuk memperoleh data yang ingin didapatkan guna untuk memecahkan permasalahan hukum (*legal problem*) yang diteliti, selain itu pewawancara juga dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin

²⁹*Ibid.*, hlm. 24.

³⁰*Ibid.*, hlm. 21.

³¹*Ibid.*, hlm. 228 s/d 232.


diajukan kepada narasumberwalaupun sebelumnya sudah dipersiapkan struktur pertanyaan-pertanyaan, sehingga suasana pada saat prosesi wawancara tidak terlalu formal (kaku).

2). Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Selain menggunakan teknik wawancara, dalam penelitian ini juga digunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen adalah data yang diperoleh melalui penelitian baik itu dilapangan (*field research*) maupun di perpustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Padang Klas IA. Penelitian Kepustakaan (*library research*) dilakukan di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Universitas Andalas, Kota Padang, dan pribadi.

Setelah mendapatkan data-data tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan hukum antara lain: (1). Bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2). bahan hukum sekunder seperti karya-karya ilmiah para sarjana antara lain buku-buku, makalah, surat kabar, dan juga artikel artikel hukum, dan (3). bahan hukum tertier yang didapatkan melalui kamus-kamus hukum yang menjelaskan berbagai peristilahan yang ada di dalam ilmu hukum, kamus bahasa Inggris, dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Selain dari pada itu penulis juga melakukan berbagai diskusi dengan rekan seperjuangan penulis dan juga melalui konsultasi-konsultasi baik itu dengan dosen PA (Pembimbing Akademik) maupun dosen-dosen bagian hukum pidana.



4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan (*field research*) maupun dari studi kepustakaan (*library research*). Data ini dianalisis dengan cara analisis kualitatif, yaitucara pengolahan data dengan menyusun data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas lalu mensingkronkannya dengan data yang bersifat umum sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

Data diolah dengan merangkum dan menyusun data-data primer (*primary data*) seperti surat putusan hakim Pengadilan Negeri Padang Klas IA dan hasil wawancara dengan Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Padang yang diperoleh dari melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang disingkronkan dengan data-data sekunder (*secondary*) seperti peraturan perundang-undangan (Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung) dan buku-buku yang berkaitan dengan pengembalian keuangan negara, sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari hasil analisis kedua data tersebut.

